# SKRIPSI

# EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO

**Oleh:**

**RIA PERMATA DEWI**
**NPM. 1802090029**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**
**1444 H / 2023 M**

# EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO

Diajukan untuk Memenuhi Skripsi dan Memenuhi sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RIA PERMATA DEWI
NPM. 1802090029

Pembimbing : Muhamad Nasrudin, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**
**1444 H / 2023 M**

**NOTA DINAS**

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan Saudari Ria Permata Dewi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :

Nama : RIA PERMATA DEWI
NPM : 1802090029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Metro, Desember 2021
Dosen Pembimbing Skripsi,

**Muhamad Nasrudin, M.H**
NIP. 19860661 9201801 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

| | | |
|---|---|---|
| Judul | : | EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO |
| Nama | : | RIA PERMATA DEWI |
| NPM | : | 1802090029 |
| Fakultas | : | Syariah |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syariah |

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing Skripsi

**Muhamad Nasrudin, M.H**
NIP. 19860661 9201801 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No.B-0951/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul : **EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO,** Disusun Oleh : RIA PERMATA DEWI, NPM. 1802090029, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu/ 28 Desember 2022.

**TIM PENGUJI**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua / Moderator | : Muhamad Nasrudin, M.H | (.....) |
| Penguji I | : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy | (.....) |
| Penguji II | : Nency Dela Oktora, M.Sy | (.....) |
| Sekretaris | : Wihda Yanuar Firdaus, M.H | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**
**NIP. 19740104 199903 1 004**

## ABSTRAK

# EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO

Oleh:
Ria Permata Dewi
NPM. 1802090029

Dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang selalu meningkat maka penanganan Covid-19 di Kota Metro, Walikota Metro menerapkan Instruksi No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan di Kota Metro yang berlaku pada tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Mei tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris *(sosio-legal) dan* paradigma kritis untuk memfokuskan pencapaian tujuan penelitian. Sedangkan sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir khusus dan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro, ditinjau efektif dikarenakan poin 10e dan 10h yang diinstruksikan untuk pusat perdagangan(pasar) tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat Pasar Margorejo secara efektif kususnya dalam penerapan protokol kesehatan dengan adanya sosialisasi prokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak UPTD pasar dan Satpol PP. Selain itu sebagian besar pedagang dan pengunjung Pasar margorejo bersedia mematuhi poin poin penting yang ada pada Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 seperti 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.


Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan Hukum, Instruksi Walikota Metro.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : RIA PERMATA DEWI |
| NPM | : 1802090029 |
| Jurusan | : S1 Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Syariah |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Desember 2022
Yang Menyatakan,

**Ria Permata dewi**
**NPM. 1802090029**

## MOTTO

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Inna lillahi wa innaa ilaihi raaji’un”. (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). “(QS. Al-Baqarah [2]: 156)”

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Suwanto dan ibunda Suwarti yang sangat peneliti sayangi dan hormati, serta dengan senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Untuk kakakku Eko Sulistio, Etik Sulistiowati, Ari Suwartini, yang selalu memberikan semangat, serta keluarga besarku terimakasih atas semua doanya dan nasihat untukku sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
3. Untuk sahabat tercinta M. Rifki Ramadani, Sindi Bella Antika, Anisa Anindia, Danil Setiawan, Rifatur Rahman, Galih Pangestu, Luluk Sugianti, Tutut Purnama Sari, Reni Widianingsih, terimakasih telah menyemangati dan selalu menemani suka maupun duka, dan selalu dan selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang terimakasih telah berjuang bersama sejauh ini.
4. Almamater Kebanggaan IAIN Metro

   Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang orang yang beruntung.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini. Penulisan Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Siti Zulaikha S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberi motivasi dalam penyelesaian proposal ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT. Senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin.

Metro, Desember 2022
Peneliti,

**Ria Permata Dewi**
NPM. 1802090029

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN SAMPUL** ..... **ii**
**NOTA DINAS** ..... **iii**
**PERSETUJUAN** ..... **iv**
**PENGESAHAN** ..... **v**
**ABSTRAK** ..... **vi**
**ORISINALITAS PENELITIAN** ..... **vii**
**MOTTO** ..... **viii**
**PERSEMBAHAN** ..... **ix**
**KATA PENGANTAR** ..... **x**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiv**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Pertanyaan Penelitian ..... 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 7
D. Penelitian Relevan ..... 8

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Kebijakan Publik ..... 13
B. Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 . 15
C. Teori Efektivitas Hukum ..... 35
   1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) ..... 36
   2. Substansi Hukum (*Legal Substance*) ..... 36
   3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) ..... 37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 38
B. Sumber Data..... 39
C. Teknik Pengumpulan Data..... 40
D. Teknik Analisis Data ..... 42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo ..... 44
   1. Profil Pasar Tradisional Margorejo..... 44
   2. Manajemen Pengelolaan Pasar Margorejo..... 47
B. Analisis Kebijakan PPKM Level 1 di Kota Metro ..... 50
C. Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 ..... 52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 60
B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Andra Farm, Update Corona (Covid-19) di Provinsi Lampung pada Tanggal 3 Mei 2022 ..... 1
Tabel 1.2 Andra Farm, Update Corona (Covid-19) di Provinsi Lampung pada Tanggal10 Juni 2022 ..... 4
Table 1.3 Kajian Penelitian Terdahulu ..... 8

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Pandemi corona virus ini sudah menyebar secara luas diberbagai negara salah satunya yaitu Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan efek Covid-19 adalah Lampung. Berikut adalah tabel jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Lampung.[1]

**Tabel 1.1**
**Sumber Data : Andra Farm, Update Corona (Covid-19) di Provinsi Lampung pada Tanggal 3 Mei 2022.**

| No. | Kota/Kabupaten | Jumlah Positif |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 4.170 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 7.171 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 6.433 |
| 4. | Kabupaten Lampung Utara | 5.540 |
| 5. | Kabupaten Lampung Timur | 7.862 |
| 6. | Kabupaten Pesawaran | 3.880 |
| 7. | Kabupaten Pesisir Barat | 1.495 |
| 8. | Kabupaten Pringsewu | 5.405 |
| 9. | Kabupaten Tanggamus | 3.854 |
| 10. | Kabupaten Tulang Bawang | 1.779 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 2.006 |
| 12. | Kabupaten Way Kanan | 1.725 |
| 13. | Kabupaten Mesuji | 1.206 |
| 14. | Kabupaten Bandar Lampung | 16.838 |
| 15. | Kota Metro | 3.570 |

[1]Andra Farm,"update Corona (Covid-19) di Provinsi Lampung," dalam *https://m.andrafarm.com* diunduh pada tanggal 23 Agustus 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Lampung yaitu Kabupaten Bandar Lampung dan yang menduduki posisi kedua tertinggi adalah Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan yang menduduki angka positif Covid-19 terendah adalah Kabupaten Mesuji, dan wilayah Kota Metro yaitu wilayah yang data positif Covid-19 diangka menengah kebawah. Data tersebut menunjukkan bahwa yang menduduki jumlah Covid-19 tertinggi adalah wilayah perkotaan.

Dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 pemerintahan Kota Metro menerapkan kebijakan yaitu Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) yang diberlakukan di Kota Metro pada tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Mei 2022. Meskipun angka kesembuhan tetap meningkat dan angka kematian bertambah tetapi Pemerintah tetap menerapkan kebijakan tersebut.

Dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang selalu meningkat maka penanganan Covid-19 di Kota Metro, Walikota Metro menerapkan Instruksi No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan di Kota Metro yang berlaku pada tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Mei tahun 2022.[2]

Di dalam Instruksi Walikota Metro menginstruksikan kepada Pimpinan/Managemen pusat perbelanjaan/Toko modern/Grosir/Toko

[2] Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level I Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan Di Kota Metro.

kelontong di Kota Metro dan pasar termasuk di dalam Instruksi tersebut. Instruksi Walikota Metro Nomor 4/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (dua) mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tigkat Kelurahan di Kota Metro,[3] dan sudah diperbaharui menjadi Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu) Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tigkat kelurahan di Kota Metro.[4]

Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 memuat isi sebanyak delapan belas Instruksi yaitu ada beberapa tujuan yang menjadi sasaran, salah satunya yaitu pusat perdagangan seperti menyasar pada pusat perdagangan (pasar). Terdapat pada poin kesepuluh 10e yaitu Pasar Tradisional, yang diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya poin ke 10h yaitu pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan adalah pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat, dan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi

[3] Instruksi Walikota Metro Nomor 4/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (dua) mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tigkat Kelurahan di Kota Metro

[4] Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level I Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan Di Kota Metro.

Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.[5]

Setelah kurun waktu penerapan instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022,update jumlah penyebaran Covid-19 dideskripsikan sebagai berikut.

**Tabel 1.2**
**Sumber Data : Andra Farm, Update Corona (Covid-19) di Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juni 2022.[6]**

| No. | Kota/Kabupaten | Jumlah Pasien | |
|---|---|---|---|
| | | Sembuh | Meninggal |
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 3.905 | 152 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 6.914 | 269 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 5.802 | 640 |
| 4. | Kabupaten Lampung Utara | 5.229 | 199 |
| 5. | Kabupaten Lampung Timur | 7.214 | 643 |
| 6. | Kabupaten Pesawaran | 3.632 | 255 |
| 7. | Kabupaten Pesisir Barat | 1.450 | 46 |
| 8. | Kabupaten Pringsewu | 5.043 | 367 |
| 9. | Kabupaten Tanggamus | 3.716 | 144 |
| 10. | Kabupaten Tulang Bawang | 1.685 | 94 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.865 | 142 |
| 12. | Kabupaten Way Kanan | 1.649 | 76 |
| 13. | Kabupaten Mesuji | 1.147 | 59 |
| 14. | Kabupaten Bandar Lampung | 16.037 | 842 |
| 15. | Kota Metro | 3.370 | 200 |

Data diatas menunjukan bahwa angka kesembuhan yang terkonfirmasi di Provinsi Lampung sudah mencapai 70.229, salah satu kota yang memiliki angka kesembuhan 90% yaitu kota metro menunjukkan bahwa persentase kesembuhan meningkat drastis.

[5] Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level I Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan Di Kota Metro.

[6] Andra Farm,"update Corona (Covid-19) di Provinsi Lampung," dalam *https://m.andrafarm.com* diunduh pada tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan peneliti di lapangan tanggal 15 Agustus 2022 pada pelaksanaan kegiatan Pasar Margorejo dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 pada tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Mei tahun 2022, Pasar Margorejo berkegiatan dari pagi pukul 05.00 WIB hingga 12.00 WIB pada masa PPKM Level 1 ini masyarakat pasar atau pedagang dan pembeli sudah melakukan kegiatan seperti biasa. Untuk keadaan Pasar Margorejo telah disediakan lokasi khusus untuk pembuangan sampah dibagian disisi selatan pasar margorejo. Namun letak lokasi sampah bersebelahan dengan para pedagang pasar dan lokasi parkir.[7]

Meskipun sudah ada tembok pembatas dengan area persampahan namun hal tersebut tetap menimbulkan aroma tidak sedap sehingga mengganggu para pedagang dan pembeli dalam hal ini perlunya adanya langkah serius agar area persampahan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi para pedagang dan pengunjung pasar. Sebagian kecil dari mereka kurang memperhatikan protokol kesehatan sehari-harinya. Sedangkan penerapan protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh Walikota Metro adalah 5M yaitu penerapan cuci tangan, penerapan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Sedangkan selain protokol kesehatan sebenarnya terdapat juga aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu Instansi Pemerintahan terkait dalam

[7] Wawancara dengan Ema Apriyani sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan pasar Margorejo Kota Metro, tanggal 15 Agustus 2022.

melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.[8] Selain itu Instruksi Walikota Metro pada dasarnya mengandung Instruksi untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di pusat perdagangan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai UPTD[9] pasar diketahui bahwa penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di pasar Margorejo tidak diterapkan oleh para pedagang dan pembeli, dikarenakan jika aplikasi Peduli Lindungi diterapkan di Pasar Margorejo, mengingat banyaknya pedagang dan pembeli serta keramaian pasar sehingga tidak efisien dan tidak terjangkau oleh karena itu aplikasi Peduli Lindungi hanya di terapkan di Dinas Perdagangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tanggal 15 Agustus 2022, bahwa sebagian kecil para pedagang dan pembeli yang melakukan proses jual beli di Pasar Margorejo Kota Metro kurang menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada bulan Mei 2022, hal itu dikarenakan pedagang dan pembeli berasumsi bahwa Covid-19 tidak lagi mewabah di Kota Metro, sehingga sebagian kecil dari mereka kurang menerapkan protokol kesehatan. Selain itu tidak ada penerapan Peduli Lindungi yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana efektivitas Instruksi Walikota Metro,

---

[8] Muhammad Miftahussurur,"Dari Pemuda Untuk Negeri", (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022), 275

[9] Wawancara dengan Ema Apriyani sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan pasar Margorejo Kota Metro, tanggal 15 Agustus 2022.

oleh karena itu peneliti menyusun skripsi penelitian yang berjudul **Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 Di Pasar Margorejo Kota Metro.**

## B. Pertanyaan Penelitian

Peneliti telah menetapkan pertanyaan penelitian yakni :

Bagaimana efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Peneliti telah menetapkan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dalam pengembangan keilmuan yang bermanfaat terkait dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Metro yang berkaitan dengan ekonomi dan mengatur regulasi perdagangan di Pasar Tradisional yang berada disuatu daerah dengan mengetahui berbagai teori yang terkait dengan hal penerapan protokol kesehatan atas efek Covid-19 diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk dikembangkan menjadi lebih baik.

**b. Manfaat Praktis**

1) Bagi Pemerintah Daerah Kota Metro

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai evaluasi agar dapat mengetahui gambaran nyata kondisi masyarakat Pasar Margorejo tentang bagaimana efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro di terapkan di masa pandemi tahun 2022 dengan mengetahui hal tersebut Pemerintah Daerah dapat mengambil pelajaran sehingga dapat menetapkan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat Pasar Margorejo.

2) Bagi Para Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik penelitian pentingnya Peraturan Pemerintah Daerah dalam regulasi Pasar Tradisional khususnya pada masa pandemi. Penelitian ini tidak hanya memberikan informasi terkait dengan teori-teori tetapi juga memberikan kejelasan tentang tata praktis pelaksanaan penelitian tersebut. Dengan demikian para peneliti lainnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi bentuk penelitian lain.

## D. Penelitian Relevan

Kajian relevan atau tinjauan pustaka merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ataupun yang sedang dilakukan. Penelitian ini sama dengan penelitian dahulu, namun terdapat perbedaannya yaitu pada objek

yang diteliti, dan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk diterapkan pada wilayah tersebut.[10] Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan perkembangan karya ilmiah yang terkait dalam pembahasan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**
**Kajian Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama/Judul Penelitian | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skripsi atas nama Yuniar Sukma Angraini "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)".[11] | 2021 | Persamaan yang peneliti lakukan yaitu sama sama membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah. | Perbedaannya adalah Peraturan Daerah undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas dan membahas kemaslahatan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 (satu) mengoptimalkan kelurahan tangguh |

[10] Tim Penyusun, "Pedoman Penulis Skripsi Mahasiswa IAIN Metro", (Metro: Penerbit IAIN Metro, Lampung, 2018), 52.

[11] Yuniar Sukma Angraini, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)*",* Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021.

| No. | Nama/Judul Penelitian | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | nusantara dalam rangka pengendalian Coronavirus disease 2019 (Covid-19) tingkat kelurahan di Kota Metro Dan tidak membahas tentang kemaslahatan. |
| 2. | Skripsi atas nama Wahyu Safitri "Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan pasar Tradisional di Kota Semarang".[12] | 2011 | Persamaan yang peneliti lakukan yaitu sama sama membahas tentang Peraturan pasar tradisional. | Perbedaannya adalah Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan penelitiannya pada efektivitas Instruksi Walikota Metro NO.11/INS/LL-01/2022 Tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 (satu) mengoptimalkan kelurahan tangguh nusantara dalam rangka pengendalian coronavirus disease 2019 (Covid-19) tingkat kelurahan di Kota Metro. |

[12] Wahyu Safitri, "Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan pasar Tradisional di Kota Semarang", Universitas Diponegoro 2011.

| No. | Nama/Judul Penelitian | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Skripsi atas nama Sigit Prayogo "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus disiase 2019)".[13] | 2021 | Persamaan dari penelitian ini dilakukan adalah sama-sama membahas tentang efektivitas hukum. | Perbedaannya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disiase 2019, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih memfokuskan pada efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 (satu) mengoptimalkan kelurahan tangguh nusantara dalam rangka pengendalian Coronavirus disease 2019 (Covid-19) tingkat kelurahan di Kota Metro. |
| 4. | Skripsi atas nama Muhammad Nova Permana Putra "Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan | 2022 | Persamaan dari penelitian ini dilakukan adalah sama sama membahas tentang | Perbedaannya adalah penelitian ditujukan kepada Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang sedangkan |

[13] Sigit Prayogo "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disiase 2019)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

| No. | Nama/Judul Penelitian | Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| | Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah".[14] | | efektivitas hukum pada saat PPKM di masa Covid-19. | penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 yang menyasar pasar. |

[14] Muhammad Nova Permana Putra,"Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tenga", IPDN Kampus Jatinangor.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Teori Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan". Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.[1]

Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh Pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem Pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

[1] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA), 35

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan

untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang.

## B. Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM pada kondisi pandemik Covid-19, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan di Kota Metro, yang berlaku dari tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Mei 2022, berisi delapanbelas (18) poin penting yang perlu diterapkan oleh masyarakat kota metro, yaitu:

Pertama : Penetapan level wilayah berpedoman pada indicator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan social dalam penanggulangan pandemic Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan dan ditambahkan dengan

indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten atau kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

Kedua : PPKM level 1 (Satu) dilakukan di Kelurahan Tangguh Nusantara melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, lurah, Bintara Pembina Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Kelurahan Tangguh Nusantara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.

Ketiga : Mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi PPKM level 1 (satu) dilakukan dengan :

a. Menggerakan Satgas Covid-19 tingkat kelurahan berkoordinasi dengan kelurahan tangguh nusantara agar lebih mengoptimalkan peran fungsinya.

b. Untuk supervise dan pelaporan Satgas Covid-19 tingkat kelurahan di kelurahan tangguh nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Keempat : Satgas Covid-19 tingkat kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu :

a. Pencegahan
b. Penanganan
c. Pembinaan
d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan

Kelima : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat kecamatan.

Keenam : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 tingkat kelurahan dibebankan pada anggaran masing masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut.

a. Kebutuhan ditingkat kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Metro

b. Kebutuhan terkait Babinsa/Babinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI

c. Kebutuhan terkait pengatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Metro.

Ketujuh : Satgas Covid-19 tingkat kelurahan diketahui oleh lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparatur kelurahan, Babintibmas, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Mitra Kelurahan lainnya.

Kedelapan: Dinas Kesehatan dan BPBD untuk segera merealisasikan 1 (satu) rumah isolasi disetiap Kecamatan di rumah isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara.

Kesembilan: Ketua RT agar mencatat kejadian masyarakat terkonfirmasi Covid-19 dan secara berjenjang melaporkan kepada lurah yang bakan menentukan zonasi, kemudian lurah melaporkan sepada Satgas Covid-19 kecamatan, camat melaporkan kepada Satgas Covid-19 kota, untuk selanjutnya melaporkan ke Satgas Covid-19 Provinsi.

Kesepuluh: Pengaturan untuk wilayah Kota Metro ditetapkan assesmen dengan kriteria level 1 (satu) dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM :

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan

Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 1140/ 2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19).

b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/ tempat kerja dilakukan dengan menerapkan WFO sebesar 100 % (seratus persen) yang dilakukan dengan :
   1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
   2) pengaturan waktu kerja secara bergantian,
   3) pada saat “WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain
   4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing Pemenntah Daerah

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar,

utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan sccara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penycbaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.

e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/oullet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum : pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak

jajanan dan scjcnisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

g. Pelaksanaan makan minum di tempat umum pada rumah makan/restoran/kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan / mall:

1) Makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas.
2) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat.
3) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat,
4) Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi sclama 24 (dua puluh empat) jam.
5) Pelaksanaan ketentuan scbagaimana dimaksud pada huruf
   a) Sampai dengan huruf
   b) Dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

h. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan

a) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus persen) dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

1) Pelaksanaan Kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:

2) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai

3) Kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hyjau dalam PeduliLindungi yang bolch masuk;

4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua dan menunjukan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

5) Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani maka ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen) dan mencrima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan

i. Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 22.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen).
j. Untuk Apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) Jam.
k. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tmpat ibadah di masjid, mushola, gereja, pura dan vihara serta tempat ibdah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 100% (Seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
l. Yasinan/takziah tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang dengan Protokol Keschatan yang ketat.

m. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area public lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

n. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

o. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (Scratus persen) dengan menerapkan protokol keschatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi

p. Untuk tempat Karaoke/hiburan dan yang sejenisnya 100% (Seratus persen) dari kapasitas buka dari jam 09.00 wib dan tutup sampai dengan jam 22.00 wib dengan protokol keschatan yang ketat.

q. Resepsi pernikahan dan kcgiatan hajatan (kemasyarakatan):

1) Diizinkan paling banyak 75% (Tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protocol kcschatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat.
2) Satgas Penanganan Covid tingkat Kelurahan dan Kecamatan memantau pelaksanaan resepsi dan hajatan diwilayahnya masing-masing.
3) Persyaratan untuk rescpsi pernikahan dan hajatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Walikota ini.

r. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (Seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang peraturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah:

s. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, maksimal 100% (seratus persen) dengan penerapan

protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah:

t. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional:

u. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker:

v. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dcngan mengefektifkan Kelurahan Tangguh Nusantara dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

Kesebelas: Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan badan Nasional Penanggulang Bencana.

b. Seluruh pemain, official, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksaan kompetisi dan latihan.

c. Pelaksaan kegiatan (event) keolahragaan diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal presentase 100% (seratus persen) untuk level 1 (satu) dari kapasitas.

d. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negative antigen pada hari pertandingan.

e. Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan wajib mengikuti aturan protocol kesehatan yang ditentukan oleh kementerian kesehatan.

Keduabelas : Walikota melarang setiap bentuk efektivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Ketigabelas : Walikota berkoordinasi dan berkolabolasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

Keempatbelas : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa

dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama.

b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten dalam protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang.

c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.

d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai akan lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam).

e. Penerapan protocol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas.

f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut.

1) Beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang orang yang tinggal serumah.
2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, mengurangi atau menghindari kontak dengan orang lain yang tinggal serumah.
3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19

g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut.
1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk untuk mengurangi resiko penularan.
2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. Pertimbangan ventilasi dapat diterakan sebagai berikut.
1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan.

2) Ruangan harus diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan, dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air *purifier dengan High Effieciency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan didalam ruangan.

i. Dalam kondisi penularan sudah meluas dikomunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

j. Penguatan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) perlu terus diterapkan.

1) Testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Pasitivity Rate Mingguan | Jumlah Tes (Per 1000 Penduudk Per Minggu) |
|---|---|
| <5% | 1 |
| >5%-<15% | 5 |
| >15%-,25% | 10 |
| >25% | 15 |

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (lima persen) testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat, target orang dites per hari untuk Kota Metro 25.

2) Tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontar erat per kasus terkonfirmasi

k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

Kelimabelas : a. Satgas Covid-19 dan Keluranghan Tangguh Nusantara agar melakukan, pemantauan 5M (memakai masker, mencuci tangan,menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik), dan mendukung fungsi puskesmas dalam pelaksanaan 3T (Testing, Trancing, Treatmeant), promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, antara lain dengan:

1) Menghimbau kepada pengurus/takmir masjid agara mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum azan, memasang tulisan himbauan "**SELALU BERMASKER DI DALAM MASJID MENJAGA JARAK",** dan

menunjuk petugas pemantauan prokes setiap waktu solat.

2) Menghimbau kepada pengurus gereja dan tempat tempat ibadah lainnya agar mengumumkan kepada jamaahnya untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah.

b. Peran aparatur kelurahan dan relawan kelurahan, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, dan lain lain agar ditingkatkan dalam pengawasan protocol kesehatan pada level rumah tangga.

c. Peran aparatur kelurahan agar ditingkatkan dalam pengawasan pelaksanaan protocol kesehatan pada level kantor kelurahan.

d. Pengaturan alur pikir deteksi dini (early warning) SOP Covid-19 mengacu pada lampiran instruksi Walikota ini.

Keenambelas : Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM akibat pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD:

a. Dalam pelaksanaan PPKM akibat pandemi Covid-19 pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diususlkan dalam rancangan perubahan APBD.

b. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (BTT).

c. Dalam hal BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga.

d. Tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat pandemiCovid-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Ketujuhbelas: a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administrative sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan

b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasrkan

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan 2018
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
4) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
5) Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Metro
6) Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan pengendallian Corona Virus Disease 2019

7) Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait

Kedelapanbelas : Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei sampai dengan Tanggal 23 Mei 2022.

## C. Teori Efektivitas Hukum

Sebelum membicarakan masalah efektivitas hukum, ada baiknya terlebih dahulu dikenal pengertian dari efektivitas secara umum. Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. efektivitas mengandung arti "keefektif-an" (*efectivineness*) pengaruh/ efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.

Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.[2]

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Efektivitas penegakan hukum membutuhkan kekuatan fisik untuk menegakan kaidah kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk

[2] Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia,(Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)*

menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(compliance)*, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah bahwa efektivitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*Legal structure*), Substansi hukum (*Legal Substance*) dan budaya hukum (*Legal Culture*).[3] Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

**1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Freadman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.[4] Struktur hukum yang berkaitan dengan pasar tradisional Margorejo Kota Metro adalah Satpol PP, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar yang akan mengatur dan menindaklanjuti Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022.

**2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial. Substansi tersusun dari peraturan peraturan dan ketentuan

---

[3] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, (New York: Russell Sage Foundation 1975), 15.

[4] Lawrence M. Friedman, "The Legal System", 15

ketentuan bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.[5] Instruksi Walikota metro Nomor 11/INS/LL-01/2022 terdapat delapan belas poin isi Instruksi Walikota yang berkaitan dengan regulasi PPKM Level 1 (Satu) yang secara umum berlaku bagi seluruh masyarakat Kota Metro. Secara spesifik Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022 diterapkan di pasar Margorejo yang berkaitan dengan Instruksi Walikota Metro yang terdapat di dalam poin ke 10e dan 10h yang mengarahkan tentang PPKM di pasar Margorejo.

**3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah hukum yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan kuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara cara tertentu.[6] Karakteristik Pasar Margorejo adalah sistem jual beli dengan posisi penjual berdampingan secara berdekatan pedagang satu dengan lainnya, sehingga membentuk formasi yang panjang memudahkan pembeli untuk memilih dagangan dari pedagang satu ke pedagang lainnya. Hal tersebut bertolak belakang dengan Instruksi Walikota Metro yang meminta masyarakat untuk menjaga jarak karena tidak sesuai dengan kebiasaan jual beli di sistem pasar Margorejo kota Metro.

[5] Lawrence M. Friedman, “The Legal System”, 16
[6] Lawrence M. Friedman, “The Legal System”, 17

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris *(sosio-legal).* Yakni sebuah metode penelitian yang berupaya untuk menggabungkan antara penelitian yang bersifat sosiologis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta penelitian empiris yang bertitik pada faktual lapangan.

Penelitian ini adalah studi kebijakan yang berfokus pada kebijakan Pemerintah untuk menggali hal penting yang terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan Covid-19, oleh karena itu perlu adanya paradigma kritis untuk memfokuskan pencapaian tujuan penelitian.[1] Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 dapat berlaku di Pasar Margorejo dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 pada masa PPKM Level 1.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang

[1] Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana 2012),51-52.

terjadi secara nyata apa yang sedang terjadi, karena penelitian ini digunakan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara Instruksi yang ada dengan fenomena yang sedang diamati. Studi penelitian melibatkan penelitian deskriptif kualitatif yang mencakup metode-metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.[2]

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[3] Maka data primer dalam penelitian ini dari hasil observasi, dan wawancara dilakukan secara langsung dengan ibu Ema Apriyani sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan pasar Margorejo, bapak yosep sebagai Kepala Aparat Penegak Hukum (Satpol PP), ibu Wati sebagai pedagang sembako, ibu Sri pedagang sayuran, ibu Rita sebagai pedagang pakaian dan bapak Eko sebagai pembeli pasar Margorejo Kota Metro. Adapun data primernya adalah hasil dari wawancara tersebut mengenai

[2] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013*),* 92.
[3] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi,* (Bandung: ALFABETA 2017)

bagaimana efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di pasar Margorejo Kota Metro.

**2. Sumber Data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 dan buku Kebijakan publik dan buku Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial yang berkaitan dengan penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.[4] Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dapat berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

**1. Teknik Observasi**

Dalam menggunakan metode observasi penulis harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses.[5] observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan

[4] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA 2017), 308

[5] Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), 77.

psikologis, dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.[6]

Maka peneliti akan melakukan observasi lapangan yang ada di pasar Margorejo di Kota Metro terkait dengan efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022.

**2. Teknik Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.[7] Peneliti akan melalukan wawancara langsung dengan Ibu Ema Apriyani sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan pasar, bapak yosep sebagai aparat penegak hukum (Satpol PP), peneliti menggunakan teknik sampling yaitu teknik ini digunakan untuk mengambil beberapa sampel dari blok pedagang sembako, pedagang pakaian, pedagang sayuran yang ada di pasar Margorejo, dan juga menggunakan pola random dalam mewawancarai pengunjung pasar Margorejo Kota Metro untuk menggali informasi terkait dengan efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022.

[6] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group 2020), 123.

[7] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 137.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada atau data yang ditemukan dilapangan.[8]

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data yang bersumber dari buku atau catatan harian, atau juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dimana dalam penelitian metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana efektivitas Instruksi Walikota Metro di pasar Margorejo, serta informasi yang dapat ditemukan di media elektronik dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## D. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku guna peneliti bisa paham permasalahan tersebut.[9] Peneliti menggunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis data secara khusus yaitu peneliti hanya melakukan penelitian di pasar Margorejo dan secara umum yaitu Instruksi yang dikeluarkan oleh Walikota Metro berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Metro.

---

[8] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group 2020), 149

[9] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 205.

Semua data primer maupun data sekunder yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis dengan kerangka efektivitas hukum yang digunakan oleh Lawrence M. Friedman, Pada *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*, dari ke 3 (tiga) dan juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) kerangka tersebut akan menguji efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo

### 1. Profil Pasar Tradisional Margorejo

Pasar Tradisional Margorejo adalah satu dari delapan (8) pasar yang ada dibawah naungan Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Metro (yaitu Pasar Tejo Agung, Pasar Sumber Sari, Pasar Ganjar Agung, Pasar Kopindo, Pasar Cendrawasih, Pasar Shoping, Pasar Sumur Bandung). Pasar yang terletak di Jl. Piere Tendean ini pertama kali dibangun pada Tahun 2004 di tanah seluas + 3 ha. Pasar Tradisional Margorejo merupakan pasar yang dibangun guna menampung para pedangang kaki lima yang semula berada di area terminal Mulyojati. Perkembangan Pasar Tradisional Margorejo cukup baik bahkan perkembangannya lebih baik dibanding pasar-pasar yang lebih dulu dibangun seperti pasar Sumber Sari. Pembenahan sarana insfrastruktur terus dilakukan hingga akhirnya Pasar Tradisional Margorejo tepilih menjadi salah satu pasar percontohan dari 10 pasar yang ada di 9 provinsi. Selain Pasar Tradisional Margorejo terdapat 9 pasar percontohan di 9 provinsi lainnya yaitu :

a. Pasar Ibuh, Kota Payakumbuh
b. Pasar Bunder, Kabupaten Sragen
c. Pasar Gianyar, Kabupaten Gianyar
d. Pasar Podosugih, Kota Pekalongan
e. Pasar Cibubur, Kota Jakarta

f. Pasar Argosari, Kabupaten Gunung Kidul

g. Pasar Madyopuro, Kota Malang

h. Pasar Rawa Indah, Kota Bontang

i. Pasar Pengesangan, Kota Mataram.

Konsep pasar Sehat adalah peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat para pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Proyek percontohan ini berlangsung 3 tahun (2009-2011).

Penghargaan lain yang berhasil diraih oleh Pasar Tradisional Margorejo adalah Pasar Tradisional Margorejo berhasil Menerima plakat Adipura Sarana dan prasarana terbaik tahun 2013. Plakat Adipura adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup kepada kabupaten/kota yang berhasil menjaga kebersihan dan keteduhan kota. Kota Metro adalah satu dari 374 peserta yang mengikuti program ini dan menjadi satu dari 149 kabupaten/kota yang menerima penghargaan Adipura.

Pasar Tradisional Margorejo juga mendapat predikat sebagai Pasar Tertib Ukur.[1] Pasar Tertib Ukur adalah kondisi pasar yang akurat dalam hal ukuran dan timbangan. Adapun kriteria Pasar Tertib Ukur adalah pasar yang menyediakan ruang (space) untuk tempat pos ukur ulang, pasar dikelola dengan manajemen yang baik, adanya pembinaan secara berkala yang dilakukan Pemda terhadap Pedagang.[2]

---

[1]Hasil wawancara dengan Gunari di Pasar Tradisional Margorejo 14 Desember2022.
[2] ttp://ditjenspk.kemendag.go.id/files/pdf/2013/08/04/pasar-tertib-ukur-id0-1375617694

Visi pengembangan Pasar Tradisional Margorejo adalah Terwujudnya pasar yang tertib, rapih, bersih, aman guna mendorong kualitas iklim usaha perdagangan dan investasi.

Adapun Misi Pasar Tradisional Margorejo adalah :

a. Terjadinya pasar infrastruktur dan fasilitas usaha yang memadai, terbentuknya pasar yang sehat melalui kemandirian komunitas pasar dan terciptanya lapangan usaha baru.
b. Timbulnya iklim dan daya saing pelaku usaha/ekonomi, peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, mendorong kreativitas dan pengembangan sektor usaha dan investasi.
c. Tersedia armada/sarana mobilitas dan transportasi kebersihan, terwujudnya pasar yang bersih, dan meningkatkan perilaku pedagang, pengelola dan pengunjung untuk hidup bersih sehat dan religious.
d. Terciptanya kualitas pelayanan terhadap pedagang dan investor meningkatnya administrasi umum perkantoran dan meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perdagangan.[3]

[3] Gunari, Pengelola UPTD, Wawancara 14 Desember 2022

**Gambar 1.1**
**Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar**
**Dinas Perdagangan Kota Metro**

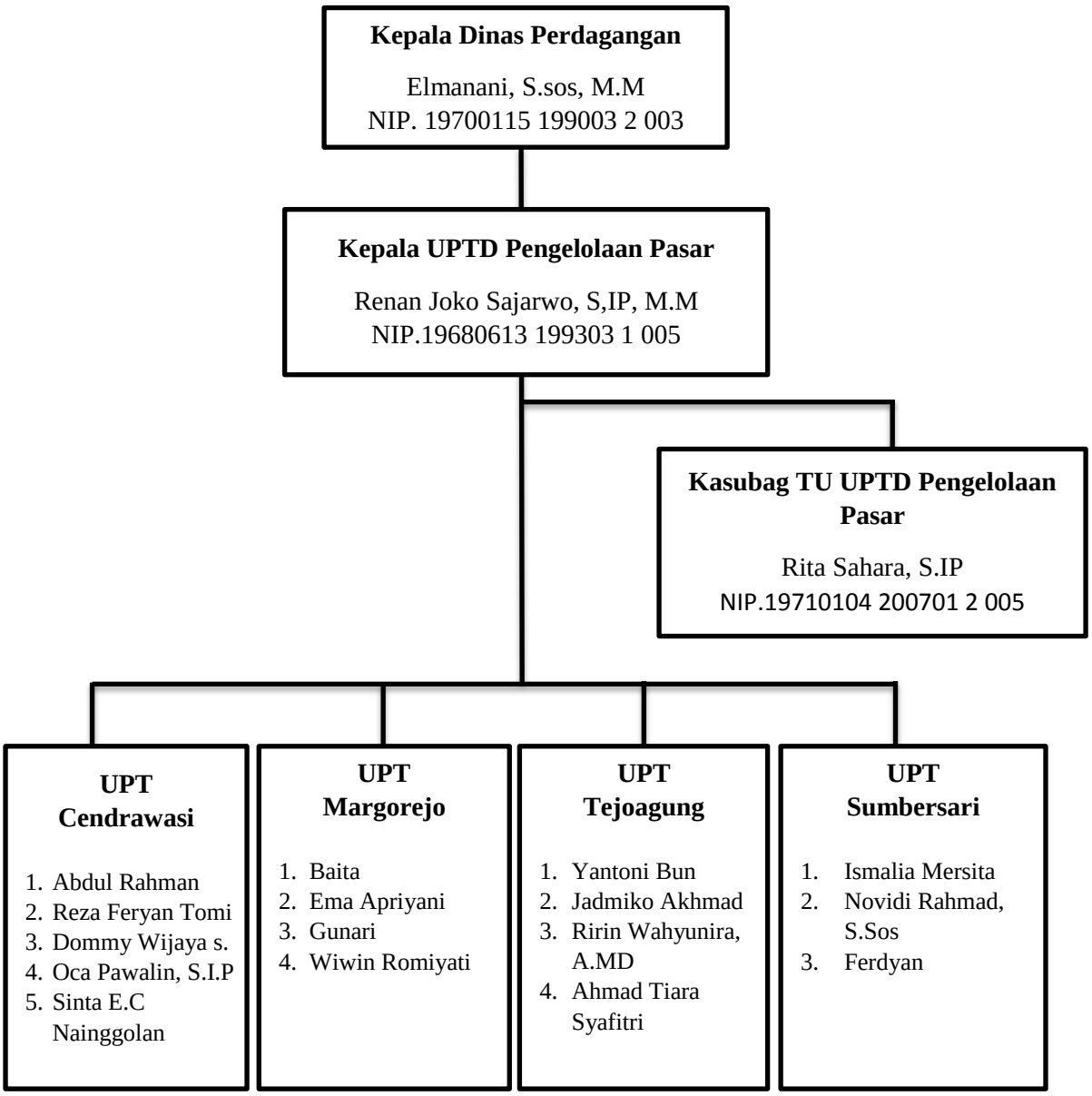


## 2. Manajemen Pengelolaan Pasar Margorejo

Manajemen pengelolaan Pasar Tradisional Margorejo, sebagaimana manajemen pengelolaan pasar tradisional yang lain, terdiri dari beberapa pihak yang turut serta berperan dalam pengelolaan pasar. Pihak-pihak terkait tersebut adalah :

a. Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Metro

Dinas ini bertugas mengelola semua aktivitas pasar agar dapat berjalan dengan baik. aktivitas yang dimaksud antara lain transaksi jual beli, perawatan gedung, dan pengembangan area pasar. Dinas Pasar dan Perdagangan merupakan bagian dari pemerintah Kota/kabupaten yang bertanggung jawab kepada kepala daerah yang bersangkutan.[4] untuk pelaksana tugas harian dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT).

Kepala UPT Pasar Tradisional Margorejo sebagai pengelola yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas pasar memiliki tugas dan fungsi antara lain:

1) Menghimpun pendapatan dari retribusi pasar Tejo Agung, Mulyojati (Margorejo) dan Ganjar Agung.
2) Melaksanakan pengelolaan, penyediaan fasilitas pasar dan kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar yang menjadi kewenangannya.
3) Mengadakan pembinaan terhadap pedagang dan mendata menurut jenis pedagang.[5]

b. Dinas Kesehatan

Sesuai dengan spesifikasinya, dinas ini bertugas mengatur dan mengawasi setiap aktivitas pedagang maupun pengunjung yang berada di pasar dalam bidang kesehatan. Serta memberikan edukasi dan

[4] Herman Malano,Selamatkan Pasar Tradisional, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011). 125

[5] Gunari, wawancara 14 Desember 2022

sosialisasi mengenai pola hidup sehat dan produk sehat yang aman untuk di konsumsi.

c. Dinas Perparkiran

Dinas ini bertugas menggali sumber pendapatan untuk daerah dari kendaraan bermotor masyarakat.

d. Dinas Kebersihan

Instansi ini memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan pasar yang bersih dan nyaman. Apalagi semua pedagang setiap hari berkewajiban memberikan iuran kebersihan.

e. Dinas Perhubungan

f. Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga

g. Polisi Lalu Lintas dan pihak-pihak lain

h. Kelompok Kerja/Gugus Tugas / Tim Inti Pasar

Tim pembina kabupaten atau kota membentuk kelompok kerja atau gugus tugas atau tim inti yang keanggotaannya terdiri dari pengelola pasar/perusahaan daerah pasar/unit pelaksana teknis daerah, pedagang, asosiasi pedagang pasar dan pemasok yang akan berperan langsung dalam pengelolaan pasar sehat, penerapan prilaku higienis serta pembinaan dan fasilitasi pedagang.

## B. Analisis Kebijakan PPKM Level 1 di Kota Metro

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. **Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan,** bukan anjuran kebijakan yang "pantas". **Kedua, sebab dan konsekuensi** dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. **Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum** yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Pada Analisis Kebijakan Publik Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 dilihat dari fokus **utamanya adalah penjelasan kebijakan,** bukan anjuran kebijakan yang "pantas", sudah di jelaskan di bagian Bab II, **kedua,** analisis Kebijakan Publik Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 dilihat dari faktor sebab dan konsekuensi yaitu dengan adanya penyebaran Covid-19 yang secara luas diberbagai negara salah satunya yaitu Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan efek Covid-19 adalah Lampung. Dari hal ini Walikota Metro menginstruksikan kepada Masyarakat Metro khususnya terkait dengan PPKM Level 1 pada pusat perdagangan ada beberapa poin penting yang terkandung di dalam Instruksi Walikota Metro yaitu poin ke 10e sebagai berikut:

> “Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/oullet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah”.

Selanjutnya pada poin 10h yaitu “Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan”:

a. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
b. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (Seratus persen) dengan menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa konsekuensi dari Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 yaitu dari hasil wawancara di Pasar Margorejo, bahwa Pihak UPTD Pasar dan Satpol PP berupaya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Level 1, melakukan gerakan 10.000 masker, dan penyediaan tempat cuci tangan dan juga memiliki penyiaran radio internal bagi pedagang dan juga pengunjung pasar. Yang **ketiga,** analisis Kebijakan Publik Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 dapat dilihat dari Faktor mengembangkan teori-teori, bahwa penelitian ini akan dikembangan untuk mengembangkan Teori Efektivitas Hukum yang akan dijelaskan pada Sub Bab selanjutnya.

## C. Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022

Dalam mengumpulkan data efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INSLL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro, peneliti melakukan wawancara kepada UPTD Pasar Satpol PP, Pedagang, dan Pengunjung Pasar Margorejo Kota Metro, selain itu peneliti melakukan observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data penguat tentang efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INSLL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro.

Berdasarkan Teori dari Laurence M. Friedman, dalam Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang PPKM Level 1 untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yang merupakan aparat ketertiban di Pasar Margorejo yang menjaga proses pelaksanaan PPKM Level 1 dimasa Covid-19 yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar dan Satpol PP.

Peneliti mewawancarai pihak UPTD Pasar Margorejo bapak Gunari untuk mendapatkan data Efektivitas Instruksi No.11INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro tentang PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022.[6]

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak UPTD Pasar Margorejo Kota Metro memberikan sosialisasi tentang Instruksi Walikota Metro kepada pedagang dan juga pengunjung di Pasar Margorejo terkait

[6] Gunari sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan Pasar, wawancara tentang sosialisasi PPKM Level 1 tanggal 14 Desember 2022

dengan Instruksi tersebut seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak boleh berkerumun.

Bapak Gunari menjelaskan bahwa dalam pemakaian masker, sebagian besar penjual dan pengunjung Pasar Margorejo memakai masker pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022.[7]

Hasil wawancara dengan pihak UPTD juga menunjukan bahwa para penjual dan pengunjung Pasar Margorejo kurang menjaga jarak dalam proses jual beli, sedangkan pihak UPTD Pasar Margorejo sudah melakukan sosialisasi dan peringatan setiap pagi menggunakan toa untuk menjaga jarak dan memakai masker pada saat berkunjung di Pasar Margorejo. Selain itu, pihak UPTD memaparkan bahwa Pasar Margorejo menyediakan fasilitas gerakan 10.000 masker dan tempat mencuci tangan beserta sabun disetiap sisi pintu masuk. Menurut pemaparan pihak UPTD Pasar Margorejo, para penjual tidak secara aktif membersihkan tangan mereka dengan memanfaatkan fasilitas cuci tangan.[8]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD di pasar Margorejo tidak menyediakan aplikasi PeduliLindungi dikarenakan aplikasi PeduliLindungi hanya diberlakukan di Dinas Perdagangan saja untuk pegawai dinas. Selain itu, pihak UPTD menjelaskan bahwa pada masa PPKM bulan Mei sudah tidak seperti masa PPKM pada awal awal Covid-19 sedangkan untuk PPKM bulan Mei sudah hampir banyak

[7] Gunari sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan Pasar, wawancara tentang fakta dilapangan penggunaan masker pada masa PPKM Level 1 tanggal 14 Desember 2022

[8] Gunari sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan Pasar, wawancara tentang jaga jarak pada masa PPKM Level 1 tanggal 14 Desember 2022

pengunjung dan sudah seperti biasa, mulai ramai pengunjung. Pihak UPTD Pasar Margorejo memaparkan bahwa penerapan PPKM untuk bulan Mei tahun 2022 sudah mulai ada penigkatan pendapatan walaupun tidak seperti masa sebelum adanya Covid-19.[9]

Dalam pengumpulan data tentang efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo peneliti juga mengumpulkan data dengan mewawancarai Satpol PP sebagai pihak yang mengatur ketertiban di Pasar Margorejo Kota Metro.

Peran Satpol PP di Pasar Margorejo pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022 yaitu sesuai dengan Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 Satpol PP berperan langsung untuk mengatur ketertiban di masa PPKM dan melakukan operasi seminggu sekali pada hari senin dimulai dari pukul 7.00 WIB sampai pukul 8.00 WIB untuk melakukan ketertiban proses jual beli terutama untuk penjagaan memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu durasi intensitas aktivitas Satpol PP pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022 dilakukan seminggu sekali dalam operasi ketertiban di Pasar Margorejo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP dengan bapak Yosep bahwasannya para penjual dan pengunjung Pasar Margorejo sebagian besar memakai masker pada saat bertransaksi jual beli pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022 tetapi kurang menjaga jarak pada saat bertransaksi jual beli pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei

[9] Gunari sebagai fungsional umum UPTD pengelolaan Pasar, wawancara tentang peduli lindungi pada masa PPKM Level 1 tanggal 14 Desember 2022

tahun 2022, masing masing penjual diberikan tempat menjual 2 X 3 meter jarak antara penjual satu ke penjual lainnya minimal satu meter tetapi hal tersebut masih berpotensi pembeli berdesak desakan pada saat proses jual beli.[10]

Pasar Margorejo menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022 di setiap pintu masuk dan sudah mulai banyak pengunjung lebih ramai karena PPKM ini tidak seperti PPKM pada awal-awal Covid-19 yang sedang puncak puncaknya di tahun 2020.

**2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Covid-19 memberikan efek kehidupan masyarakat khususnya aktivitas di Pasar Margorejo pada proses jual beli, hal itu dikarenakan pada saat Covid-19 menyebar luas aktivitas masyarakat dibatasi dengan adanya PPKM hingga bulan Mei 2022 Presiden telah memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Namun pada bulan Mei 2022 Pemerintah Kota Metro memberikan Instruksi No.11/INS/LL-01/2022 yang berlaku pada tanggal 10 Mei sampai dengan 23 Mei tahun 2022 yang berisi 18 poin penting yang berlaku di Kota Metro. Tujuan pemberian Instruksi Walikota ini untuk mengatur ketertiban masyarakat dalam jual beli dimasa Covid-19, dalam hal ini peneliti mengungkap bagaimana Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro.

[10] Yosep, Kepala Aparat Penegak Hukum Kota Metro, wawancara tentang peran Satpol PP pada masa PPKM Level 1 tanggal 15 Desember 2022

Berdasarkan pembacaan terhadap poin poin penting dalam Instruksi Walikota Metro yang ada terutama pada poin 10e dan 10h itu tidak ada problem yang serius karena aturannya sudah cukup jelas dan tidak butuh konspirasi lebih lanjut.

**3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah hukum yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan kuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara cara tertentu.[11] Berdasarkan hal ini karakteristik Pasar Margorejo adalah sistem jual beli dengan posisi penjual berdampingan secara berdekatan pedagang satu dengan lainnya, sehingga membentuk formasi yang panjang memudahkan pembeli untuk memilih dagangan dari pedagang satu ke pedagang lainnya.

Peneliti mewawancarai pedagang sembako, pedagang pakaian, dan pedagang sayuran Pasar Margorejo untuk mendapatkan data Efektivitas Instruksi No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro tentang PPKM Level 1 pada Bulan Mei tahun 2022.[12]

Berdasarkan hasil wawancara diketahuhi bahwa pedagang tidak mengetahui adanya peraturan Instruksi Walikota Metro namun mereka mengetahui adanya himbauan dari pihak UPTD Pasar Margorejo untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, larangan berkerumun dan mengurangi mobilitas hal itu menunjukkan bahwa sosialisasi PPKM

[11] Lawrence M. Friedman, “The Legal System”, 17

[12] wawancara pedagang sembako, pedagang pakaian, dan pedagang sayuran di Pasar Margorejo 14 Desember 2022

Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan di Kota Metro dapat diterima dengan baik oleh pedagang namun mereka tidak mengetahui Instruksi tersebut karena mereka hanya mengetahui inti dari sosialisasi yang diberikan langsung oleh pihak UPTD Pasar Margorejo.[13]

Dalam implementasi peraturan yang terkandung pada Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan di Kota Metro dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pedagang juga berperan aktif dalam penerapan protokol kesehatan dikarenakan sebagian besar dari mereka bersedia memakai masker untuk menjauhkan mereka dari penyakit yang ada di Pasar Margorejo maupun yang berasal dari interaksi pedagang maupun pengunjung lainnya.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang Pasar Margorejo bahwasanya tempat penjual untuk berdagang masing masing penjual diberikan tempat menjual 2 X 3 meter jarak antara penjual satu ke penjual lainnya minimal satu meter tetapi hal tersebut masih berpotensi pembeli berdesak desakan pada saat proses jual beli dan pedagang juga

[13] wawancara pedagang sembako, pedagang pakaian, dan pedagang sayuran tentang sosialisasi di Pasar Margorejo 14 Desember 2022

memanfaatkan fasilitas tempat cuci tangan beserta sabun yang sudah disediakan pihak UPTD Pasar Margorejo, namun intensitasnya tidak lah sering.[14]

Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar pedagang bersedia memakai masker, dikarenakan memakai masker adalah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan di masa pandemi Covid-19 di Pasar Margorejo mengingat padatnya pengunjung yang memadati Pasar Margorejo.

Peneliti mewawancarai pengunjung Pasar Margorejo untuk mendapatkan data Efektivitas Instruksi No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro tentang PPKM Level 1 pada Bulan Mei tahun 2022.[15]

Berdasarkan hasil wawancara dari pengunjung bahwasannya pengunjung bersedia memakai masker agar terjaga dari kesehatan. Walaupun dalam proses jual beli mereka masih ada yang berdesak desakkan pada saat proses jual beli dan sebagian kecil pengunjung memanfaatkan fasilitas cuci tangan beserta sabun yang sudah disediakan oleh Pihak UPTD Pasar Margorejo dikarenakan dalam proses pembelian mereka langsung menuju barang yang akan dibeli tanpa melakukan cuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu.

Dari hasil fenomena yang terjadi secara nyata yang peneliti temukan, pemaparan diatas masuk kedalam kajian teori Efektivitas dari Laurance M. Friedman, teorinya menjelaskan bahwa efektivitas dan berhasil tidaknya

[14] Wawancara pedagang Sembako, pedagang Pakaian, dan pedagang Sayuran tentang Fasilitas yang ada di Pasar Margorejo 14 Desember 2022

[15] Eko, wawancara pembelipada tanggal 14 Desember 2022

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*Legal structure*), Substansi hukum (*Legal Substance*) dan budaya hukum (*Legal Culture*).[16] Namun didalam budaya hukum yang ada di Pasar Margorejo pedagang dan pengunjung sebagian besar sudah mentaati peraturan yang ada dan pihak UPTD pasar dan juga Satpol PP sudah berupaya untuk membantu proses berjalannya PPKM Level 1 tersebut.

**4. Sarana dan Pasarana**

Adapun sarana dan prasarana di Pasar Margorejo yang dapat peneliti temukan sebagai berikut.

a. Penjual diberikan tempat menjual 2 X 3 meter jarak antara penjual satu kepenjual lainnya minimal satu meter, namun hal tersebut masih berpotensi pembeli berdesak desakan pada saat proses jual beli.
b. Tempat cuci tangan beserta sabun
c. Gerakan 10.000 masker dari pihak UPTD Pasar Margorejo

Bahwa dalam research yang peneliti lakukan, peneliti menemukan hal menarik selain dari tiga sarana prasarana diatas, adapun faktor lain seperti oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian dan juga merusak fasilitas tempat cuci tangan dan sabun yang sudah disediakan oleh Pihak UPTD Pasar Margorejo.

[16] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, (New York: Russell Sage Foundation 1975), 15.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang peneliti lakukan dapat diketahui Bagaimana Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro, sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 di Pasar Margorejo Kota Metro, ditinjau efektif dikarenakan poin 10e dan 10h yang diinstruksikan untuk pusat perdagangan(pasar) tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat Pasar Margorejo secara efektif kususnya dalam penerapan protokol kesehatan dengan adanya sosialisasi prokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak UPTD pasar dan Satpol PP. Selain itu sebagian besar pedagang dan pengunjung Pasar margorejo bersedia mematuhi poin poin penting yang ada pada Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 seperti 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.

## B. Saran

1. Kepada pihak Pemerintah daerah Kota Metro khususnya Walikota Metro untuk terjun langsung kelapangan untuk melihat dan mengawasi pedagang dan pengunjung Pasar Margorejo dengan memberikan sosiaslisasi dan edukasi secara luas, baik secara elektronik maupun non elektronik terkait pentingnya protokol kesehatan dimasa PPKM Level 1 Covid-19.

2. Kepada Pihak UPTD Pasar Margorejo dan aparat penegak hukum yaitu Satpol PP harus lebih memperketat pengawasan dengan memberikan sanksi tegas kepada pedagang dan juga pembeli ketika mereka kurang kurang mentaati peraturan tersebut.
3. Kepada pedagang dan juga pengunjung Pasar Margorejo untuk mencegah penyebaran Covid-19 harus mentaati Peraturan Walikota Metro dengan harapan terselamatkan dari penularan wabah Covid-19 serta wabah ini cepat selesai dan pulih kembali seperti sedia kala.

# DAFTAR PUSTAKA


Andra Farm,"update Corona (Covid-19) di Provinsi Lampung," dalam *https://m.andrafarm.com* diunduh pada tanggal 23 Agustus 2022.

Muhammad Miftahussurur,"Dari Pemuda Untuk Negeri", Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022.

Tim Penyusun, "Pedoman Penulis Skripsi Mahasiswa IAIN Metro", Metro: Penerbit IAIN Metro, Lampung, 2018.

Yuniar Sukma Angraini, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)*",* Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021.

Wahyu Safitri, "Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan pasar Tradisional di Kota Semarang", Universitas Diponegoro 2011.

Sigit Prayogo "Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disiase 2019)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Muhammad Nova Permana Putra,"Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tenga*"*, IPDN Kampus Jatinangor.

Sahya Anggara,"Kebijakan Publik", Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia,(Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)*

Lawrence M. Friedman, "The Legal System", (New York: Russell Sage Foundation 1975), 15.

Lawrence M. Friedman, "The Legal System".

Rakhmat Kriyantono, "Teknik Praktis Riset Komunikasi", Jakarta: Kencana 2012.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi,* Bandung: ALFABETA 2017

Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group 2020.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Gunari, Pengelola UPTD, Wawancara 14 Desember 2022

Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional,* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Lawrence M. Friedman, "The Legal System", New York: Russell Sage Foundation 1975.

ttp://ditjenspk.kemendag.go.id/files/pdf/2013/08/04/pasar-tertib-ukur-id0-1375617694

Instruksi Walikota Metro Nomor 11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level I Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan Di Kota Metro.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website* www.metrouniv.ac.id; *email*. syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0376.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022 04 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Muhamad Nasrudin, M.H
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIA PERMATA DEWI
NPM : 1802090029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Perwalkot Nomor 7 tahun 2021 di Kalangan Pedagang di Pasar Margorejo Kota Metro

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib

Acc APO.
Metro, 3 Nov 2022
M. Nasrudin, MH.

# OUTLINE

## EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**HALAMAN DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Kebijakan Publik
B. Instruksi Walikota Metro No.11/INS/LL-01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Mengoptimalkan Kelurahan Tangguh Nusantara dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan di Kota Metro
C. Teori Efektivitas Hukum
   1. Struktur Hukum (legal structure)
   2. Substansi Hukum (Legal Substance)
   3. Budaya Hukum (Legal Culture)

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hassil Penelitian
   1. Deskripsi Lokasi Penelitian
   2. Deskripsi Hasil Penelitian
B. EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan
B. Saran

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

| | |
|---|---|
| Mengetahui,<br>Dosen Pembimbing Skripsi | Metro, 29 November 2022<br>Mahasiswa Ybs. |
| **Muhamad Nasrudin, M.H**<br>**NIP. 19860619 201801 1 001** | **Ria Permata Dewi**<br>**NPM. 1802090029** |

# EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO

## (ALAT PENGUMPULAN DATA) APD

A. Wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Margorejo Kota Metro:

1. Apakah pihak UPTD pasar Margorejo Kota Metro memberikan sosialisasi tentang instruksi Walikota Metro kepada pedagang dan juga pengunjung di pasar Margorejo?
2. Apakah para penjual dan pengunjung pasar ini memakai masker pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022?
3. Apakah para penjual dan pengunjung pasar ini menjaga jarak dalam proses jual beli pada masa PPKM Level 1 pada Bulan Mei tahun 2022 ?
4. Apakah pasar Margorejo ini menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan ?
5. Apakah para penjual dan pembeli secara aktif membersihkan tangan mereka dengan memanfaatkan fasilitas cuci tangan ?
6. Apakah di pasar tradisional ini diterapkan aplikasi Peduli Lindungi ?
7. Apakah aktivitas jual beli di pasar Margorejo ini berpotensi besar untuk terjadinya kerumunan ?
8. Apakah efek dari regulasi PPKM Level 1 terhadap aktivitas jual beli di pasar Margorejo ini hingga saat ini ?
9. Apakah pihak UPTD pasar Margorejo Kota Metro memberikan sosialisasi tentang instruksi Walikota Metro kepada pedagang dan pembeli di pasar Margorejo ?

B. Wawancara dengan Satpol PP Kota Metro:

1. Bagaimanakah peran Satpol PP pada pasar Margorejo pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022?
2. Bagaimana durasi intensitas aktivitas Satpol PP dalam pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022?
3. Apakah para penjual dan pengunjung pasar Margorejo memakai masker pada saat bertransaksi jual beli pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022?
4. Apakah para penjual dan pengunjung pasar Margorejo mejaga jarak pada saat bertransaksi jual beli pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022?
5. Apakah pasar Margorejo menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022?
6. Apakah di pasar Margorejo sering terjadi kerumunan pada saat bertransaksi jual beli pada masa PPKM Level 1 pada bulan Mei tahun 2022?

C. Wawancara dengan pedagang sembako, pedagang pakaian, dan pedagang sayuran pasar Margorejo Kota Metro:

1. Apakah anda mengetahui Instruksi Walikota Metro?
2. Apakah anda memakai masker pada saat proses jual beli?
3. Apakah anda menjaga jarak pada saat proses jual beli?
4. Apakah anda secara aktif membersihkan tangan dengan memanfaatkan fasilitas cuci tangan yang sudah disediakan?
5. Apakah anda tetap menggunakan masker hingga saat ini?
6. Apakah pengunjung pasar seperti anak-anak selalu didampingi oleh orang tua?

D. Wawancara dengan pengunjung pasar margorejo Kota Metro :

1. Apakah anda memakai masker pada saat proses jual beli?
2. Apakah anda menjaga jarak pada saat proses jual beli?
3. Apakah anda secara aktif membersihkan tangan dengan memanfaatkan fasilitas cuci tangan yang sudah disediakan

| | |
|---|---|
| Mengetahui,<br>Dosen Pembimbing Skripsi | Metro,.....November 2022<br>Mahasiswa Ybs. |
| **Muhamad Nasrudin, M.H**<br>**NIP. 19860619 201801 1 001** | **Ria Permata Dewi**<br>**NPM. 1802090029** |

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2166/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
di-
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2165/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 25 November 2022 atas nama saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : **RIA PERMATA DEWI** |
| NPM | : 1802090029 |
| Semester | : 9 (Sembilan) |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syari`ah |

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO. 11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**
NIP 19790422 200604 2 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

# SURAT TUGAS

Nomor : 2165/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,menugaskan kepada saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **RIA PERMATA DEWI** |
| NPM | : | 1802090029 |
| Semester | : | 9 (Sembilan) |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syari`ah |

Untuk:

1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang didaerah/instansi tersebut diatas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan Di : Metro
PadaTanggal : 25 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

HERLINA MEGA

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

**ZumarohS.E.I,M.E.Sy**
**NIP19790422 200604 2 002**

# PEMERINTAH KOTA METRO
# DINAS PERDAGANGAN

*Jalan KH. Arsyad No. 3 Kota Metro Telp. ( 0725 ) 78 50571*

Metro, 13 Desember 2022

Nomor : 800/ 381 /D-18.1/2022
Lampiran :
Perihal : Persetujuan izin Research/Survey/Pra-Survey/Penelitian

Kepada Yth,
Kepala UPTD. Pengelola Pasar
Di-
Metro

DASAR :

1. Surat rekomendasi izin Research/ Survey/ Pengabdian/ Penelitian/ KKN/ KKS/PPL No. 800/261/ B-6/2022 Tanggal 25 November 2022 Kepada Sdr. **RIA PERMATA DEWI**, NPM : **1802090029,** untuk melaksanakan Research/Survey/Pra-Survey/Penelitian di Pasar Margorejo.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya untuk Sdr. **RIA PERMATA DEWI,** dapat dibantu pelaksanaan Research/Survey/Pra-Survey/Penelitian yang disertai Judul **"EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO 11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO"**.
3. Apabila telah selesai melaksanakan observasi agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Perdagangan Kota Metro.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

A.n. Kepala Dinas Perdagangan
Kota Metro
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PERDAGANGAN

**Syahrizal Halimin Putra, A.Md.**
Pembina
NIP. 19670101 198703 1 007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**
**Nomor : P-1626/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Ria Permata Dewi |
| NPM | : 1802090029 |
| Fakultas / Jurusan | : Syari'ah/ HESY |

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090029

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)**
No.B-2475/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : RIA PERMATA DEWI |
| NPM | : 1802090029 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Jenis Dokumen | : Skripsi |
| Pembimbing | : 1. Muhamad Nasrudin, M.H.<br>2. - |
| Judul | : EFEKTIVITAS INSTRUKSI WALIKOTA METRO NO.11/INS/LL-01/2022 DI PASAR MARGOREJO KOTA METRO |

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Desember 2022
Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO JURUSAN HESY REPUBLIK INDONESIA

**Zumaroh, M.E.Sy..**
NIP. 197904222006042002

**SCAN ME**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**
**FAKULTAS SYRIAH**
Jl. Ki HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
*Website*: www.metrouniv.ac.id; *email* : iainmetro@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ria Permata Dewi
NPM : 1802090029

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/Ta : IX/2022

| NO | Hari/Tanggal | Hal Yang Dibicarkan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumat, 16 Des 2022 | 1. Perbaiki ejaan<br>2. BAB II A Rata Kanan Kiri<br>3. BAB II B diperpendek dan disederhanakan Rawan terkena Similaritas. (poin² penting saja).<br>4. BAB III paradigma Kritis : Paradigma Kritis itu lawan dari positivisme. Melihat realitas Secara Kritis, tidak mencari benar Salah. Efektivitas → Kritis.<br>5. Bab IV.A.2. masukkan ke subbab langsung dianalisis dg teori yg dipakai<br>6. BAB IV Hasil penelitian & pembahasan.<br>A. Gambaran umum pasar.<br>B. Kebijakan PPKM di Metro.<br>C. Efektivitas Instruksi Walikota No. 11/XII<br>a. struktur H.<br>b. substansi H.<br>c. Budaya H. | |

Pembimbing,

**Muhamad Nasrudin, M.H**
**NIP. 19860619 201801 1 001**

Mahasiswa Ybs,

**Ria Permata Dewi**
NPM. 1802090029

**DOKUMENTASI**

Gambar. Struktur organisasi UPTD pasar Margorejo

Gambar Gerbang Pasar Margorejo

Gambar Jarak Antar Pedagang di Pasar Margorejo

Gambar Tempat Cuci Tangan

Gambar. Wawancara dengan pihak UPTD pasar dengan bapak Gunari.

Gambar. Wawancara dengan Kepala Satpol PP dengan bapak Yosep

Gambar. Wawancara dengan ibu wati pedagang sembako di Pasar  Margorejo

Gambar. Wawancara dengan ibu sinta pedagang pakaian di Pasar Margorejo

Gambar. Wawancara dengan ibu heni pedagang sayuran di Pasar Margorejo

Gambar. Wawancara dengan bapak Eko pembeli di Pasar  Margorejo

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Ria Permata Dewi, lahir pada tanggal 8 Maret 2001 di harapan jaya, dari pasangan Bapak Suwanto dan Ibu Suwarti. Peneliti merupakan anak ke empat dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lulus ada tahun 2012. Jenjang menengah pertama lanjutkan oleh peneliti di SMP N 01 Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang kabupaten Mesuji, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMK N 01 Simpang Pematang kabupaten Simpang Pematang Kecamatan Mesuji, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penelitian melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester 1 tahun ajaran 2018/2019.